



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KEPADA
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa penyertaan modal merupakan salah satu bentuk investasi Pemerintah Daerah dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya sekaligus sebagai wujud dari peran Pemerintah Daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang merupakan hasil penggabungan (konsolidasi) 27 (dua puluh tujuh) PD BKK di Jawa Tengah termasuk di dalamnya PD BKK Kendal Kota, Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal memandang perlu memenuhi modal dasar perusahaan melalui penyertaan modal;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penyertaan modal di Daerah, maka diperlukan pengaturan tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.

2. Bupati adalah Bupati Kendal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT BPR BKK JATENG (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang merupakan penggabungan 27 (dua puluh tujuh) Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada PT BPR BKK JATENG (Perseroda).

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah kepada PT BPR BKK JATENG (Perseroda) bertujuan untuk:

- a. memperkuat struktur permodalan;
- b. meningkatkan layanan akses permodalan; dan
- c. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB II

BENTUK DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah pada PT BPR BKK JATENG (Perseroda) dilaksanakan dalam bentuk uang.

Pasal 5

Tata cara penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III MODAL DASAR

Pasal 6

- (1) Modal dasar PT BPR BKK JATENG (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp924.840.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah).
- (2) Kepemilikan modal dasar PT BPR BKK JATENG (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perbandingan:
 - a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 51% (lima puluh satu persen); dan
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah secara kumulatif sebesar 49% (empat puluh sembilan persen).

Pasal 7

Komposisi kepemilikan Pemerintah Daerah dalam modal dasar PT BPR BKK JATENG (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sebesar 0,51% (nol koma lima puluh satu persen) atau sebesar Rp4.760.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah).

BAB IV BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

Modal disetor sampai dengan Tahun 2023 sebesar Rp1.770.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Kekurangan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT BPR BKK JATENG (Perseroda) dalam rangka memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah sebesar Rp2.990.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (2) Pemenuhan kekurangan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT BPR BKK JATENG (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dipenuhi sampai dengan Tahun 2027 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun 2025 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Tahun 2026 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - c. Tahun 2027 sebesar Rp1.490.000.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal keuangan Daerah tidak mampu memenuhi penyertaan modal pada tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka besaran penyertaan modal pada tahun dimaksud dapat diakumulasikan

pada besaran penyertaan modal tahun berikutnya sampai dengan tahun anggaran 2027.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI KENDAL,
cap ttd
DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,
cap ttd
SUGIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA
TENGAH NOMOR : (13-391/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,

NUR FUAD, S.H., M.H.
Pembina Tk I
NIP. 19700215 199003 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KEPADA
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN
JAWA TENGAH

I. UMUM.

Berdasarkan Pasal 402 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, mengamanatkan agar Badan Usaha Milik Daerah yang ada harus disesuaikan, termasuk di dalamnya adalah PD BKK Kendal Kota yang dimiliki bersama oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Kendal.

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, telah ditempuh penyesuaian bentuk badan hukum perusahaan melalui proses penggabungan (konsolidasi) 29 (dua puluh sembilan) PD BKK di Jawa Tengah menjadi PT BPR BKK JATENG (Perseroda) sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah. Hasil penggabungan (konsolidasi) dimaksud dibentuk PT BPR BKK JATENG (Perseroda).

Dalam perkembangannya, pada tanggal 2 Juli 2019 diadakan RUPS Luar Biasa yang memutuskan untuk menyetujui dan mengesahkan perubahan penggabungan dari 29 (dua puluh sembilan) menjadi 27 (dua puluh tujuh) PD BKK dengan mengeluarkan PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten. Perubahan penggabungan dimaksud tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah.

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan akuntabilitas penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal kepada PT BPR BKK JATENG (Perseroda) sehingga mampu meningkatkan kemampuan penyediaan akses permodalan dan pelayanan sektor jasa keuangan pada masyarakat serta dapat memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah, maka sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menyusun peraturan daerah yang menetapkan besaran penyertaan modal daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “modal disetor” dalam ketentuan ini adalah besaran modal yang telah disetor oleh Pemerintah Kabupaten Kendal untuk memenuhi modal dasar perusahaan. Modal dasar yang telah disetor ini semula merupakan jumlah keseluruhan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kendal kepada PD BKK Kendal Kota. Dengan penggabungan (konsolidasi) 27 (dua puluh tujuh) PD BKK di Jawa Tengah, termasuk di dalamnya PD BKK Kendal Kota sehingga berdiri perusahaan baru di bidang perbankan yaitu PT BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda) sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah dan perubahannya, maka besaran penyertaan modal yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kendal kepada PD BKK Kendal Kota diperhitungkan sebagai penyertaan modal kepada PT BPR BKK Jateng (Perseroda).

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 238